

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat Fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim (zakat untuk badan). Sedangkan Zakat Maal merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap harta orang Muslim.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang ubudiyah (hablumminallah) maupun sudut pandang sosial (hablumminan-nash).

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga dan hukumnya wajib untuk semua umat muslim yang memiliki harta berkecukupan. Didalam Islam penunaian zakat dapat membersihkan harta benda dan dapat menjadikan keberkahan pada harta benda yang kita miliki sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim sebagai bukti ketundukan seseorang terhadap perintah Allah. Bukan hanya itu, zakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan kemanfaatan bagi umat muslim.<sup>2</sup>

Zakat dalam syariat Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam. Pada hakikatnya zakat merupakan perintah Allah swt yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat.<sup>3</sup>

Al-Quran telah menyebutkan ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat. Hal ini menunjukkan

---

1 Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam fihi (cet.I;semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), 20

2 Aden Rosadi, Zakat Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 15

<sup>3</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007, Cet Ke-1, 22

bahwa ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 43 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada setiap umat-Nya untuk menunaikan kewajiban zakat. Kewajiban zakat disejajarkan dengan kewajiban shalat. Sehingga, menunaikan kewajiban zakat merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Melihat kenyataan yang ada, zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan Amil (orang yang mengelola zakat).

Berbicara mengenai zakat, akan segera terbayang realita pengelolaan yang bersifat tradisional. Mungkin muncul sikap skeptis atau ragu-ragu mengenai zakat, terutama berkaitan dengan penyaluran yang tidak jelas dan tidak transparan. Realita seperti itulah yang menyebabkan sebagian orang lebih senang menyalurkan zakatnya langsung kepada para mustahik.

Pendistribusian langsung harta zakat kepada mustahik oleh muzakki memiliki kelemahan, di antaranya tidak meratanya penyebaran zakat dan peluang terjadinya penerimaan zakat oleh mustahik tertentu. Karena itulah pemerintah saat ini tengah menggalakan pengelolaan zakat melalui lembaga resmi, yaitu BAZ dan LAZ.

Kehendak itu diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Kep. Menteri Agama RI No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Harus diakui bahwa dalam peraturan itu masih banyak kekurangan yang mendasar, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang lalai membayar zakat. Namun, setidaknya undang-undang itu mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2): 43.

<sup>5</sup> Didin Hafiduddin, 2008, Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 126

BAZ merupakan lembaga yang bersifat nirlaba, yaitu sebuah lembaga yang semata-mata bertujuan menyalurkan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sadekah, dan Wakaf) kepada pihak yang memerlukan (mustahik) dan berupaya meningkatkan daya guna pada pengelolaannya.<sup>6</sup> Badan Amil Zakat (BAZ) secara formal diakui oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat. Karena itu, lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang strategis, dilihat dari perspektif pemberdayaan sosial dan ekonomi umat

Hingga saat ini, pengelolaan zakat di Indonesia masih jauh dari optimal terutama apabila kita membandingkan antara besarnya dana zakat yang berhasil dikumpulkan lembaga pengelola zakat dan potensi zakat yang sesungguhnya. Beragam faktor dapat dikemukakan sebagai penyebabnya, antara lain minimnya kesadaran muzakki untuk berzakat dan rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan zakat di Desa Menganti yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah mengikuti manajemen pengelolaan zakat secara modern. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Maqosid Syari'ah yang dimaksudkan untuk menganalisis kenyataan praktik zakat di Desa Menganti sehingga dapat diketahui esensi dari tiap praktik yang terjadi.

Dari beberapa uraian di atas, zakat di Desa Menganti sangatlah menarik untuk diteliti. Hal ini karena masih jarang yang menggunakan Lembaga Zakat untuk mengelola zakat desa sehingga memungkinkan terjadi perpindahan dari pola tradisional ke modern dalam praktik zakat di pedesaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "*Manajemen Pelaksanaan Zakat di Desa Menganti Kedung Jepara Tahun 2022 dalam Perspektif Maqosid Syari'ah*"

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dan terjadi penafsiran yang keliru dari pembaca, maka penelitian ini difokuskan pada perubahan Manajemen Pelaksanaan Zakat di

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Zakat Center. 2006. Upaya Mengatasi Krisis Sosial. Cirebon

Desa Menganti Kedung Jepara sebelum Tahun 2022 dalam Perspektif Maqosid Syari'ah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat di Desa Menganti Kedung Jepara sebelum tahun 2022?
2. Mengapa diadakan perubahan manajemen pelaksanaan zakat di Desa Menganti Kedung Jepara
3. Apakah perubahan manajemen pelaksanaan zakat di Desa Menganti Kedung Jepara sesuai dengan Maqosid Zakat ?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Zakat di Desa Menganti
2. Untuk memahami tujuan pelaksanaan Zakat dalam Perspektif Maqosid Syari'ah
3. Untuk menganalisis apakah manajemen pelaksanaan Zakat di Desa Menganti sudah memenuhi Perspektif Maqosid Syari'ah atau belum

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang nantinya didapatkan berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah :

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah sumbangsih dalam pemikiran khazanah ilmu pengetahuan terkait Manajemen Pelaksanaan Zakat di Desa Menganti Kedung Jepara dalam pandangan Maqosid Syari'ah
  - b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai Pelaksanaan Zakat dalam perspektif Maqosid Syari'ah
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Peneliti, semoga penelitian ini digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat berguna di kehidupan masyarakat.

- b) Bagi Masyarakat, semoga penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan kepada pengelola zakat di masa mendatang sehingga dapat menentukan langkah riil yang mereka tempuh setelah mengetahui praktik zakat sesuai dengan Maqosid Syari'ah
- c) Bagi Mahasiswa, semoga penelitian ini nantinya mampu memberikan wawasan maupun rujukan sekaligus sebagai pembelajaran bagi mahasiswa manajemen zakat untuk membuat sebuah penelitian

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam memperoleh suatu pembahasan yang sistematis pada penulisan penelitian ini, maka diperlukannya sistematika penulisan yang baik dan urut sehingga dapat memudahkan untuk dipahami. Diantara sistematika penulisan tersebut yaitu :

### **1. Bagian awal**

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar dan daftar isi.

### **2. Bagian isi**

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I yakni pendahuluan yang mana pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang dijelaskan, di antaranya ada latar belakang, dimana pada latar belakang ini menjelaskan dasar dilakukannya suatu penelitian ini. Fokus penelitian yaitu memaparkan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yaitu inti dari suatu permasalahan yang sedang diteliti atau pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian merupakan suatu arah penelitian yang ingin dimengerti peneliti saat melakukan penelitian, manfaat penelitian sendiri merupakan hasil dari sesuatu yang didapatkan setelah melakukan penelitian selesai, sistematika penelitian merupakan suatu cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

Bab II yakni landasan teori yang mana pada bab ini ada beberapa sub bab, antara lain kajian teori, yang mana kajian teori merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu sendiri di dalamnya menjelaskan tentang sumber penelitian

lama yang nantinya digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukannya sedangkan kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang didalamnya menjelaskan tentang konsep yang digunakan peneliti dalam bentuk skema.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini terdapat beberapa sub bab di antaranya adalah jenis serta pendekatan yang mana membahas tentang metode serta pendekatan apa yang akan digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian, setting penelitian merupakan suatu tempat atau lokasi penelitian, subyek penelitian yaitu orang yang nantinya dijadikan sebagai sumber informasi pada saat penelitian, sumber data yaitu beberapa macam suatu data dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik pengumpulan data saat penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian, pengujian keabsahan yaitu suatu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data dan yang terakhir teknik analisis data yaitu suatu proses yang diperoleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

Bab IV yakni hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian, serta pembahasan dari temuan penelitian.

Bab V yakni penutup, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi saran dari peneliti.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup